



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 16/HK.03.1/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam pengajuan izin perkuliahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi

Anggota . . .

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16/HK.03.1/53/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/SDM.03.1-SD/05/KPU/VIII/2021 Perihal Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengajuan izin perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.


THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat



YOSEF HARDI HIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 27/HK.03.1/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN
IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR